



SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT

*Disampaikan Sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**XSA ARGA SETYA
NIM. 1800874201039**

**Tahun Akademik
2024/2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : XSA ARGAS SETYA
NIM : 1800874201039
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Disetujui Pada Tanggal Yang Tertera Dibawah Ini Untuk Direview Pada
Sidang Skripsi Dihadapan Tim Reviewer Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 20 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : XSA ARGA SETYA
NIM : 1800874201039
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : XSA ARGAS SETYA
NIM : 1800874201039
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H, M.H.	Ketua	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu
Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : XSA ARGA SETYA
NIM : 1800874201039
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan



(Xsa Arga Setya)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berkembang, namun kesadaran untuk menerapkan tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Untuk itu pemerintah telah menyusun peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan data pelanggaran rambu-rambu lalu lintas enam tahun terakhir di Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Tanjung Jabung Barat telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat sebanyak 10.381 kasus. Upaya untuk menganggulangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas adalah melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap petugas melakukan pengarahannya untuk menempati posisi sesuai yang sudah ditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur. Adanya kegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan.

Kata kunci: Pelanggaran, Rambu-Rambu Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum

ABSTRACT

Indonesia is a developing country, but awareness to implement orderly traffic is still very low. Traffic violations are a problem that causes most accidents and lack of legal awareness. For this reason, the government has prepared regulations that function to regulate the behavior of road users, namely Law No. 14 of 1992 as amended by the new Law, namely No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) which is a regulation that regulates motorists when driving on the highway. Based on data on traffic sign violations in the last six years at the Tanjung Jabung Barat Police Traffic Unit in 2019 to 2024, there has been an increase in traffic violation cases. The empirical legal method is carried out by examining the law in reality or based on facts obtained objectively in the field, both in the form of information based on legal identification and legal effectiveness. Data from research results through field results with interviews with the Head of the Tanjung Jabung Barat Police Traffic Unit have found that violations were committed by the community as many as 10,381 cases. Efforts to overcome traffic sign violations are to conduct regular and routine patrols, each officer is briefed to occupy the position as determined, to regulate traffic flow, so that the situation runs smoothly and orderly. There are socialization activities related to traffic to the community, providing advice on the condition and condition of the road, and its facilities if there is damage.

Keywords: Violations, Traffic Signs, Law Enforcement Efforts

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis sudah berhasil menyusun skripsi ini dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.** Sebagai satu dari banyak persyaratan menyelesaikan studi dan agar bisa memperoleh gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang sudah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
5. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang sudah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
6. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
7. Teman Fakultas Hukum yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Semua pihak yang sudah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu Materi maupun Sistematika Penulisan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan sekali Petunjuk dan

saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Skripsi bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 20 Januari 2025

PENULIS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN.....	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Landasan Teoritis	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN UMUM TERKAIT LALU LINTAS	13
A. Pengertian Lalu Lintas	13
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
C. Unsur-Unsur Lalu Lintas.....	17
BAB III.....	27
TINJAUAN UMUM TERKAIT PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU	
LINTAS	27

A. Pengertian Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas	27
B. Pengertian Tindak Pidana Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	34
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu lintas	37
BAB IV	40
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN	
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR	
TANJUNG JABUNG BARAT	40
A. Penegakan Hukum Dimana dilaksanakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	40
B. Kendala Dimana dialami SATLANTAS Dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Yang Terjadi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	46
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	50
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, mayoritas kecelakaan lalu lintas dan ketidaktahuan pengguna jalan terhadap hukum disebabkan oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Terjadi ketidakseimbangan yang bisa menimbulkan masalah lalu lintas antara pengemudi dan antara pengemudi dengan petugas penegak hukum di jalan raya akibat perbedaan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frekuensi pelanggaran lalu lintas tidak bisa dikurangi karena pemberian sanksi masih dianggap sebagai metode yang kurang efektif agar bisa membangun kedisiplinan masyarakat di antara pengguna jalan.

Undang-Undang LLAJ maupun dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait tata tertib pengemudi di jalan raya.

Karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi dimana mengabaikan rambu lalu lintas, pelanggaran rambu lalu lintas tidak mungkin diabaikan. Jalan berlubang, rem blong, ban kempes, dan masalah lainnya tetap merupakan penyebab yang tidak terkait dengan tindakan manusia. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas di kalangan pengguna jalan ialah ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.¹

Karena jalur darat merupakan moda transportasi paling populer, jalur ini juga mempunyai lalu lintas paling padat, dimana menyebabkan banyak masalah.

Di persimpangan, pengemudi sering terlihat tidak tertib saat mengemudikan mobilnya. Saat lampu lalu lintas berubah merah tetapi arus kendaraan lain belum berubah, pengemudi tertentu sering memanfaatkan

¹Edi Kurniawan, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang* (Palembang: UM, 2011), hlm. 1.

kesempatan itu. Akibatnya, persimpangan menjadi macet dan menimbulkan kemacetan saat lalu lintas sedang padat.²

Semua kendaraan wajib mematuhi standar teknis dan kelayakan jalan, termasuk menyalakan lampu depan saat berkendara di malam hari. Jika kendaraan tidak berfungsi lampu depan maupun bahkan tidak dilengkapi dengan lampu depan, kendaraan tersebut bisa digolongkan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi standar tersebut.³

Karena pelanggaran rambu lalu lintas mempunyai dampak yang sangat serius, maka diperlukan langkah-langkah dan solusi agar bisa meningkatkan protokol, sistem administrasi, dan proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang efisien. Prosedur dan teknik ini berfungsi agar bisa memberikan ketertiban dan memperlancar lalu lintas. Diharapkan pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran, dengan fokus pada sisi hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar.

Data Polres Tanjung Jabung Barat menunjukkan jumlah pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama enam tahun terakhir, jumlah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di tahun 2019 tercatat sebanyak 2.360 kasus pelanggaran, di tahun 2020 tercatat sebanyak 2.160 kasus pelanggaran, di tahun 2021 tercatat sebanyak 933 kasus pelanggaran, di tahun 2022 tercatat sebanyak 1.267 kasus pelanggaran, di tahun 2023 tercatat sebanyak 2.530 kasus pelanggaran, dan di tahun 2024 tercatat sebanyak 1.130 kasus pelanggaran, yang mana pengendara motor masih mendominasi dalam pelanggaran lalu lintas ini⁴

Masyarakat sering mempertimbangkan sikap polisi saat menentukan keabsahan pembatasan hukum. Keabsahan undang-undang ditunjukkan oleh

² Frouk, Muhammad, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2008), hal. 15

³ Abdusallam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: Restu Agung, 2012), hlm. 4

⁴ <https://polrestanjabbar.jambi.polri.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 23.15 Wib

seberapa sering polisi menegakkan aturan. Mereka menganggap aturan tersebut tidak sah, meskipun mereka tidak melaksanakan apa pun.⁵

Kerjasama antara Departemen Perhubungan dan petugas lalu lintas (polisi) diperlukan agar bisa mengatasi masalah lalu lintas. Pengguna jalan diharuskan agar bisa mematuhi semua peraturan lalu lintas, tetapi personel penegak hukum juga wajib tegas dan disiplin saat menerapkan sanksi yang berlaku.

Berlandaskan uraian di atas, maka penulis tertarik akan melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.**

B. Permasalahan

Penulis memilih rumusan masalah berikut ini berlandaskan latar belakang informasi yang sudah diuraikan di atas dan agar bisa mencegah penelitian yang terlalu umum dan menyimpang dari fokus penelitian ini.

1. Bagaimana penegakan hukum dimana dilaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala dimana dialami SATLANTAS dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

⁵ Ibid., hlm. 46

- b. Mengetahui dan memahami kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai satu dari banyak prasyarat bagi Fakultas Hukum Universitas Batanghari agar bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Secara praktis bisa memperdalam pemahaman penulis mengenai kajian hukum seputar yurisdiksi Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas.
- c. Secara teoritis, agar peneliti bisa mempelajari lebih lanjut, dimaksudkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka pemberian saran (kontribusi) terkait penegakan hukum terhadap pelanggar rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

D. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan definisi berikut ini guna mencegah terjadinya salah tafsir dan kekeliruan dalam perumusan logika sejumlah frasa dimana dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Penegakan Hukum

Proses upaya untuk maupun benar-benar menerapkan standar hukum sebagai kode etik untuk lalu lintas maupun interaksi hukum antara masyarakat dan kehidupan berbangsa dikenal sebagai penegakan hukum. Mengenai topik tersebut, penegakan hukum bisa dilihat sebagai topik yang luas maupun sebagai upaya agar bisa menegakkan hukum subjek dalam arti tertentu. Semua masalah hukum dalam berbagai interaksi hukum pada umumnya terlibat dalam proses penegakan hukum. Aturan hukum dilaksanakan maupun ditegakkan oleh siapa saja dimana mengikuti aturan normatif maupun bertindak maupun tidak bertindak sejalan dengan norma hukum yang relevan. Penegakan

hukum, dalam bentuknya yang paling sempit, hanya mengacu pada tindakan dimana diambil oleh personel penegak hukum tertentu agar bisa menjaga operasi reguler supremasi hukum. Petugas penegak hukum diizinkan agar bisa mempergunakan otoritas koersif jika diperlukan agar bisa memastikan bahwa hukum ditegakkan.⁶

2. Pelaku

Terlepas dari apakah keputusan agar bisa melaksanakan tindak pidana itu diambil oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana ialah orang dimana melaksanakan tindak pidana dimana dimaksud, artinya ia secara sadar maupun tidak sadar, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, sudah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik yang subjektif maupun yang objektif. Dengan mempertimbangkan batasan dan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa orang yang bisa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana bisa dibagi menjadi beberapa golongan, yakni:

1. Orang dimana melaksanakan (*dader plagen*) Untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan kejahatan, individu ini bertindak sendiri.
2. Orang dimana menyuruh melaksanakan (*doen plagen*) Karena kejahatan ini memerlukan kerja sama setidaknya dua orang, yakni orang dimana memberi perintah dan orang dimana diberi perintah, maka pelaku utama bukanlah pelaku dimana melaksanakan kejahatan sendirian, melainkan dengan bantuan individu lain sebagai alat.
3. Orang yang turut melaksanakan (*mede plagen*) Di sini, ikut serta dalam sebuah perbuatan berarti melakukannya secara kolektif. Sekurang-kurangnya wajib ada dua orang yang terlibat dalam tindak pidana ini: orang dimana melaksanakan tindak pidana (*dader plagen*)

⁶ Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. dalam https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

dan orang yang turut serta dalam tindak pidana tersebut (mede plagen).⁷

3. Lalu Lintas

Lalu lintas didalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai “gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan dimana dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan ialah prasarana dimana diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.”⁸

4. Kepolisian Resor

Organisasi komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota dikenal sebagai Kepolisian Resor (Polres). Istilah "Kepolisian Resor Kota" (Polresta) sering dipergunakan agar bisa merujuk pada kepolisian resor di wilayah kota. Ibu kota provinsi sering dilayani oleh "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes). "Kepolisian Resor Kota" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan "Kepolisian Resor Kota Besar" dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolrestabes). Seperti halnya Polda, Polres mempunyai satuan tugas kepolisian lengkap di bawah arahan seorang Asisten Komisaris Polisi (AKBP) untuk Polres Kabupaten/Kota maupun seorang Komisaris Polisi (Kombes) untuk Polrestabes/Polresta.⁹

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

⁷ Lubis, M. R. (2018). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Dimana menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 97-111.

⁸ Indonesia. (2007). *Undang-undang RI No. 14 Tahun 1992 terkait Lalu-lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹ <https://polrestanjabbar.jambi.polri.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 23.20 Wib

Tanjung Jabung Barat merupakan sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi.

E. Landasan Teoritis

Karena menyediakan landasan yang kokoh bagi penelitian yang akan dilaksanakan, landasan teori ialah sebuah gagasan dengan pernyataan yang terorganisasi dengan baik dan metodis dimana mencakup variabel-variabel.

Sekumpulan definisi, gagasan, dan pernyataan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang sudah disajikan dengan jelas dan metodis merupakan cara lain agar bisa mendefinisikan landasan teori. Penelitian yang wajib dilaksanakan akan mempunyai landasan teori yang kokoh.

Karena landasan teori berfungsi sebagai landasan bagi penelitian itu sendiri, mengembangkan landasan teori yang kuat akan menjadi satu dari banyak aspek terpenting dari proses tersebut.

Landasan teori penelitian terdiri dari hipotesis dan temuan dari tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teori bagi keseluruhan penelitian. Nama umum lainnya untuk landasan teori ialah kerangka teori.

Teori penegakan hukum berfungsi sebagai landasan teoritis untuk argumen pada penelitian ini, teori **Penegakan Hukum**, yakni:

Teori Penegakan Hukum

Satu dari banyak gagasan dimana dikemukakan oleh Soerjono Soekamto ialah bahwa merujuk pakar hukum tersebut, tugas pokok penegakan hukum ialah menyelesaikan kaitan antara nilai-nilai dimana dinyatakan dalam undang-undang yang jelas dan tidak ambigu dengan sikap sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir dalam rangka membangun, memelihara, dan melindungi kerukunan masyarakat.

Terdapat beberapa factor dimana mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukum

Hal ini berkaitan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum. Prosedur penegakan hukum berawal dari peraturan ini. bisa dikatakan bahwa peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum.

2. Faktor penegak hukum.

Penegakan peraturan yang berlaku merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Elemen ini juga mencakup pelaksanaan kewenangan yang tepat dan kemampuan aparat penegak hukum agar bisa menegakkan hukum sejalan dengan tanggung jawabnya.

3. Faktor sarana dan prasarana

Keberadaan prasarana dan sarana dalam rangka penegakan hukum. Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai prasarana dan fasilitas tersebut, terutama dari segi kuantitas dan kualitasnya.

4. Faktor masyarakat.

Aspek sosial, khususnya terkait dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan maupun standar hukum. Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum merupakan aspek lain dari elemen ini.

5. Faktor kebudayaan

ialah klausul dimana menentukan apa dimana diizinkan dan apa yang tidak. Dalam hal penegakan hukum, perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengetahui standar hukum saat ini dipengaruhi oleh variabel budaya.¹⁰

Lebih jauh, konsep penegakan hukum diterima secara luas, meskipun dalam praktiknya mengacu pada penerapan hukum, meskipun demikian halnya di Indonesia. Lebih jauh, ada kecenderungan kuat agar bisa melihat penegakan hukum sebagai penerapan putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa sudut pandang yang sangat terbatas ini mempunyai kelemahan jika

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor dimana mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 5.

penerapan hukum dan putusan hakim benar-benar mengganggu keharmonisan masyarakat.¹¹

F. Metode Penelitian

Agar bisa menjamin kualitas objektif dan ilmiah dari penelitian skripsi ini, dipergunakan pendekatan penelitian konvensional, rasional, dan metodis, khususnya:

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini mempergunakan gaya penelitian *Yuridis Empiris*, yakni melihat dan meneliti situasi dari berbagai sudut, seperti gejala sosial, sumber daya manusia, situasi budaya, ekonomi, ideologi, dan hukum,¹² dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2013 terkait Rambu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Teknik *deskriptif analitis* dimana dipergunakan dalam penelitian ini ialah menawarkan deskripsi seakurat mungkin mengenai situasi, orang, maupun hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.¹³ Di sini dimaksudkan agar bisa memberikan gambaran secara jelas terkait penggambaran subjek dimana diteliti, yakni kewenangan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar rambu lalu lintas.

¹¹ *Ibid*, hal 7-8.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pendekatan penelitian dimana mempergunakan studi dokumen dan prosedur observasi. Tujuan utama dari metodologi penelitian ini ialah agar bisa mengkaji data terkait peningkatan jumlah pelanggaran rambu lalu lintas. Pengumpulan data terkait Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan wawancara dengan pihak terkait merupakan metode dimana dipergunakan dalam penelitian lapangan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap pertama dalam pengumpulan materi sekunder untuk pembahasan skripsi ialah investigasi kepustakaan. Bisa mendapatkan data tambahan ini dari:

- 1) Sumber hukum primer, yakni dengan menganalisis, meneliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan skripsi ini.
- 2) Sumber hukum sekunder, yakni dengan mengevaluasi, meneliti, dan menganalisis karya ilmiah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah dimana diangkat dalam skripsi ini.
- 3) Sumber hukum tersier, yakni dengan menganalisis, membaca, dan mengkaji kamus hukum dan kamus umum.

4. Teknik Penarikan Sample

Pengambilan sampel dilaksanakan dengan *purposive sampling*, maupun pengambilan bahan berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, ialah metode dimana dipergunakan agar bisa mengumpulkan data. Sampel dipilih dan ditetapkan berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dimana mempertimbangkan fakta

bahwa sumber data dimana diperoleh relevan dengan bahan dimana diteliti, khususnya:

- a. 2 (dua) Orang Anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagian Patroli Jalan Raya (PJR) dan Turjawali.
- b. 5 (lima) pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

5. Analisa Data

Informasi dimana diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian dipilih dan dibagi menjadi beberapa bagian untuk diteliti lebih lanjut secara kualitatif. Agar bisa mengetahui lebih jauh terkait pokok bahasan penelitian, yakni Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, data kualitatif tersebut dibandingkan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang sah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima (lima) bab agar bisa memudahkan pembahasan, dan setiap bab dipecah lagi menjadi sub-bab, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berlandaskan kebutuhan. Komponen-komponen sistem penulisannya ialah:

Beberapa isu standar tambahan akan dibahas dalam **Bab I**, yang berfungsi sebagai bab Pendahuluan. Ini termasuk subbab terkait latar belakang masalah, subbab terkait formulasinya, subbab terkait tujuan penelitian dan penulisan, subbab terkait kerangka konseptual, subbab terkait dasar teori, subbab terkait metodologi penelitian, dan subbab terkait sistematika penulisan. Topik bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan dan/atau kerangka dasar untuk bab-bab berikutnya.


Selanjutnya pada **Bab II** disajikan Tinjauan Umum terkait Lalu Lintas, yang terdiri dari sub bab yakni, pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan unsur-unsur lalu lintas.

Kemudian pada **Bab III** disajikan Tinjauan Umum terkait Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas, terdiri dari sub bab yakni, pengertian tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pengaturan tindak pidana

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, dan dasar hukum tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil dari penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat antara lain yakni, bagaimana penegakan hukum dimana dilaksanakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa kendala dimana dialami SATLANTAS dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada **Bab V** sebagai bab Penutup akan disajikan terkait kesimpulan dari bab pembahasan sebagai jawaban permasalahan dan juga berisikan saran berkenaan dengan permasalahan dimana diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT LALU LINTAS

A. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana dimana diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.”

Pergerakan maupun pemindahan mobil, orang, dan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan metode transportasi merupakan definisi lain dari lalu lintas.

Melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas, pemerintah berharap bisa mewujudkan angkutan jalan dimana menyenangkan, teratur, tertib, lancar, cepat, terjamin, aman, dan efisien. Undang-undang dan peraturan mengatur proses lalu lintas di jalan, termasuk manajemen arus di persimpangan, lajur lalu lintas, arah lalu lintas, dan prioritas penggunaan.

Karena keunikan dan keunggulan lalu lintas, maka lalu lintas wajib dikembangkan dan dimanfaatkan agar bisa menjangkau seluruh wilayah dan lokasi yang jauh dengan mobilitas tinggi dan bisa dipadukan dengan moda transportasi lainnya. Dengan memahami pentingnya transportasi, maka lalu lintas diselenggarakan dalam sebuah sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu memberikan pelayanan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lancar, cepat, nyaman, selamat, aman, tertib, dan terjangkau. Dengan memadukan dan mengendalikan komponen-komponennya, yakni jaringan kendaraan angkutan jalan, pengemudinya, peraturan perundang-undangan, dan prosedurnya, lalu lintas dimana diselenggarakan dalam satu sistem bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai sebuah kesatuan yang utuh, efisien, dan menyeluruh.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta unsur instansi sektoral, kelestarian lingkungan, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu merupakan faktor penting yang wajib diperhatikan agar jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Oleh karena itu, lalu lintas dan angkutan jalan wajib terus ditata dan ditingkatkan.

Penulis akan memaparkan pengertian lalu lintas merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta sudut pandang para profesional agar bisa membantu para pembaca dalam memahaminya. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, “lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana dimana diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.” Muhammad Ali mengemukakan bahwa lalu lintas ialah kegiatan orang berjalan kaki, bergerak maju mundur, dan mempergunakan jalan. Ramdlon Naning juga memaparkan pengertian lalu lintas yakni arus orang dari satu tempat ke tempat lain, baik dimana mempergunakan alat penggerak maupun tidak. Sementara itu, W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan¹⁴ lalu lintas merupakan:

1. Perhubungan antara sebuah tempat
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perjalanan bolak-balik

Subekti juga mendefinisikan lalu lintas sebagai penggunaan jalan umum untuk keperluan angkutan umum. Berlandaskan definisi dan pengertian di atas, lalu lintas secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan prasarana jalan umum yang berfungsi sebagai sarana utama agar bisa mencapai tujuan dimana diinginkan. Lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa definisi lalu lintas secara terbatas ialah interaksi antara orang dimana

¹⁴ Poerwadarminta, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.,hlm. 55.*

mempergunakan jalan sebagai sarana transportasi, baik dimana mempergunakan alat bantu untuk bergerak maupun tidak.

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Terkait dengan pengertian lalu lintas dalam hubungannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa perbuatan maupun perilaku dimana melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas disebut dengan pelanggaran lalu lintas.¹⁵

Pelanggaran tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 dimana mengamanatkan bahwa setiap pengguna jalan wajib:

1. Berperilaku tertib
2. Hindari kegiatan yang bisa menimbulkan kerusakan jalan maupun membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan dimana disebutkan di atas akan dianggap sebagai faktor penyebab kecelakaan. Pelanggaran itu sendiri wajib dijelaskan sebelum penjelasan yang lebih menyeluruh terkait pelanggaran lalu lintas bisa diberikan. Kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*) ialah dua kategori dimana menjadi dasar pemisahan kegiatan kriminal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan itu sendiri dalam Buku II, dimana dikhususkan untuk kejahatan. Di sisi lain, Buku III, dimana membahas terkait pelanggaran, berisi peraturan. Ada dua aliran pemikiran dalam hukum pidana terkait standar dimana dipergunakan agar bisa membedakan antara pelanggaran pidana dan pelanggaran: kualitatif dan kuantitatif.

Perspektif kualitatif menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap kriminal setelah ada undang-undang dimana mengaturnya. Akan tetapi, kejahatan ialah *recht delicten*, dimana merujuk pada tindakan dimana dianggap melanggar hukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut secara hukum diancam dengan hukuman pidana maupun tidak. Perspektif kualitatif

¹⁵ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

menyatakan bahwa pelanggaran tidak terlalu berbahaya dibandingkan kejahatan. JM Van Bemmelen mengklaim dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" bahwa perbedaan antara kedua kategori kegiatan kriminal ini (kejahatan dan pelanggaran) sepenuhnya kuantitatif, yang berarti bahwa tingkat keparahan kejahatan tampaknya menjadi dasar fakta bahwa kejahatan biasanya dikenai hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran.¹⁶

Bila pernyataan tersebut dikaitkan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, maka mereka dimana melaksanakan tindak pidana seringkali menghadapi hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka dimana melaksanakan pelanggaran.

Pandangan para sarjana hukum sangat penting agar bisa memperjelas apa dimana dimaksud dengan pelanggaran. Merujuk Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran diartikan sebagai "*overtredingen*" maupun perbuatan yang terkait dengan hukum dan melanggar sesuatu, yang pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Bambang Poernomo menegaskan bahwa kejahatan ialah *crimineel-on-recht* dan pelanggaran ialah *politis-on-recht*. *Politis-on-recht* mengacu pada perbuatan dimana menyimpang dari peraturan perundang-undangan dimana ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, *crimineel-on-recht* ialah perbuatan dimana melanggar hukum.

Aspek-aspek pelanggaran berikut ini bisa disimpulkan dari berbagai definisi pelanggaran dimana diberikan di atas:

1. Berakibat hukum
2. Adanya perilaku dimana melanggar hukum.

Berlandaskan beberapa definisi yang sudah disebutkan di atas, pelanggaran diartikan sebagai sebuah perbuatan maupun tindakan dimana melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas diartikan sebagai sebuah tindakan maupun perbuatan dimana dilaksanakan oleh pengemudi kendaraan bermotor maupun

¹⁶ Utami, Yesi Putri. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalulintas Oleh Pengendara Sepeda Motor." *Dinamika Hukum* 19.1 (2018): 72-82.

kendaraan umum, maupun pejalan kaki, dimana melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Pengertian ini didasarkan pada pengertian pelanggaran dan lalu lintas yang sudah disebutkan di atas.

Setiap individu dituntut untuk berperan serta dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas karena ketertiban lalu lintas merupakan satu dari banyak wujud kedisiplinan nasional dimana mencerminkan budaya bangsa. Diharapkan masyarakat mengetahui, mengikuti, dan menaati peraturan lalu lintas di jalan raya guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.¹⁷

C. Unsur-Unsur Lalu Lintas

Ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana dimana dirancang untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang dalam bentuk jalan beserta sarana pendukungnya. Merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan.

Setiap unsur yang berpotensi mempengaruhi lalu lintas dan berhubungan dengan unsur lainnya disebut unsur lalu lintas. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Pemakai Jalan

Mereka dimana memanfaatkan jalan untuk lalu lintas disebut pengguna jalan. Jalan raya merupakan satu dari banyak fasilitas umum dimana disediakan negara agar bisa memperlancar mobilitas masyarakat. Mereka dimana memanfaatkan jalan sebagai ruang publik disebut pengguna jalan. Pengguna jalan mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang wajib mereka ketahui:

a. Hak Pengguna Jalan

- Pengemudi menekankan keselamatan setiap pengendara sepeda.
- Jalur sepeda ialah hak bagi pengendara sepeda.
- Saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan, setiap pejalan kaki berhak didahulukan.

¹⁷ Poerwadarminta, Loc.Cit.

- Semua pejalan kaki berhak atas fasilitas tambahan seperti trotoar dan penyeberangan.
- Setiap orang berhak merasa aman dan nyaman saat berkendara.

b. Kewajiban Pengguna Jalan

- Semua pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas.
- Pengendara sepeda motor wajib memakai helm, pejalan kaki wajib mempergunakan trotoar.
- Pengemudi wajib mempergunakan sabuk pengaman.
- Agar bisa memperlancar prosedur, pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT dimana disediakan pemerintah.
- Semua pengemudi wajib mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Kondisi Jalan

Keberadaan pipa galian merupakan satu dari banyak elemen prasarana jalan yang berkontribusi terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas bisa terjadi akibat pipa galian tersebut, yang bisa berupa pipa air minum, pipa listrik, dan lain-lain. Selain pipa galian, aspek lain dari prasarana jalan ialah adanya jalan rusak dimana mengakibatkan genangan air saat musim hujan. Genangan air tersebut sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan tabrakan antar kendaraan. Meliputi *road geometric design* (tata letak geometrik jalan) dan kualitas permukaan jalan, serta elemen lain yang bisa berkontribusi terhadap maupun mencegah kecelakaan, seperti pagar pembatas, bahu jalan, dan penerangan.

3. Kondisi Dan Perencanaan Rambu-Rambu Dan Tanda Pengatur Lalu Lintas (*Traffic Control Devices*).

Yang termasuk dalam *traffic control devices* disini meliputi

- *Traffic marking* (marka jalan)
Marka jalan ialah peralatan maupun rambu dimana menghasilkan simbol-simbol membujur, melintang, diagonal, dan simbol-simbol lain yang berfungsi agar bisa membatasi area lalu lintas dimana

diminati dan mengatur arus lalu lintas. Marka jalan bisa ditemukan di permukaan jalan maupun di atasnya. Marka jalan tersedia dalam berbagai jenis berikut.

1. Marka Garis Membujur

Marka ini sejajar dengan sumbu jalan. Ada tiga jenis marka garis membujur, yakni:

- Marka garis membujur penuh (tidak terputus).
Pengendara dilarang melewati marka ini. Marka ini sering ditempatkan di area berbahaya seperti area padat, tikungan, lereng, dan cekungan.
- Marka garis membujur putus-putus.
Untuk berpindah jalur maupun menyalip kendaraan lain, misalnya, pengemudi bisa melewati marka ini.
- Marka garis membujur kombinasi penuh dan putus-putus.
Melintasi marka kombinasi diperbolehkan bagi pengemudi yang berada di sisi jalan yang lebih dekat dengan marka putus-putus. Sebaliknya, pengemudi tidak diperbolehkan melintasi marka kombinasi jika mereka berada di sisi jalan yang lebih dekat dengan marka padat.

2. Marka Garis Melintang

Penanda ini berorientasi tegak lurus terhadap sumbu jalan. Tanda ini berfungsi sebagai pengingat bagi kendaraan agar bisa memperlambat maupun menghentikan laju kendaraan. Selain itu, marka ini memperkuat rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini ialah beberapa marka garis melintang:

1. Marka garis melintang utuh

Tanda berhenti dan lampu lalu lintas diperkuat sebagai indikator penghentian kendaraan oleh marka ini. Perlintasan kereta api juga mempunyai marka ini.

2. Marka garis melintang putus-putus

Dengan memperkuat rambu peringatan sebagai rambu berhenti, marka ini memungkinkan kendaraan lain agar bisa mengalah seperti dimana ditunjukkan oleh rambu tersebut.

- a) Agar bisa memantau situasi persimpangan, pengemudi wajib memperlambat laju kendaraan (tidak wajib berhenti). Masuk ke persimpangan jika dianggap aman agar bisa melakukannya.
- b) Simbol segitiga dengan bingkai merah
- c) Agar bisa memantau kondisi persimpangan, pengemudi wajib berhenti. Masuk ke persimpangan jika dianggap aman agar bisa melakukannya.
- d) Tanda STOP dalam segi lima merah

3. Marka Serong

Marka jalan ini merupakan marka jalan dimana membentuk garis padat dan tidak termasuk dalam konsep marka jalan melintang maupun membujur. Tujuannya ialah agar bisa menandai bagian permukaan jalan yang tidak dipergunakan oleh lalu lintas mobil.

- a) Sebuah drum berisi air untuk air radiator terkadang disediakan di tengah area khusus untuk kendaraan yang bermasalah. Biasanya, rambu ini muncul di jalan tol.
- b) Setelah ini, arus jalan akan menyatu dari dua menjadi satu.
- c) Setelah ini, arus jalan akan terbagi menjadi dua arus terpisah.

4. Marka Lambang

Agar bisa melengkapi maupun menyorot pesan yang sudah dikirim oleh rambu lalu lintas maupun rambu lalu lintas lainnya, rambu tersebut mempunyai makna khusus agar

bisa menyatakan peringatan, instruksi, dan larangan. Rambu tersebut bisa berbentuk anak panah, segitiga, maupun teks dan dimaksudkan agar bisa memberi tahu pengemudi terkait informasi yang tidak disebutkan secara eksplisit pada rambu lalu lintas maupun agar bisa menegaskan kembali pesan mereka.

5. *Traffic signs* (rambu-rambu jalan)

Rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, arahan, maupun petunjuk bagi pengemudi. Rambu lalu lintas bisa berupa kata, angka, karakter, simbol, maupun kombinasi dari elemen-elemen ini. Ada banyak jenis rambu lalu lintas, masing-masing dengan tujuan tertentu. Namun, secara umum, rambu lalu lintas berfungsi agar bisa mengendalikan arus lalu lintas guna menjaga keteraturan dan ketertiban.

Rambu-rambu ini juga berguna agar bisa memberi tahu pengendara kendaraan dan pejalan kaki terkait peringatan, larangan, arahan, dan instruksi. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 mengatur rambu-rambu lalu lintas. rambu perintah, rambu larangan, Rambu peringatan, dan rambu petunjuk merupakan empat kategori utama rambu lalu lintas.

1. Rambu Peringatan

Rambu peringatan ialah rambu dimana memberi tahu pengemudi terkait potensi bahaya dan jenis risiko dimana ditimbulkannya bagi pengemudi lain. Kata-kata maupun simbol pada rambu ini berwarna hitam, sedangkan bagian dasar rambu berwarna kuning. Satu dari banyak contohnya ialah rambu lalu lintas.

2. Rambu Larangan

Rambu dimana melarang perilaku tertentu oleh pengemudi dikenal sebagai rambu larangan. Simbol huruf maupun angka pada rambu ini berwarna hitam, tepiannya berwarna merah, dan dasar bilah rambu

berwarna putih. Rambu dimana melarang berhenti, parkir, dan masuk ialah beberapa contohnya.

3. Rambu Perintah

Rambu perintah ialah rambu dimana memberikan instruksi yang wajib diikuti oleh pengemudi. Rambu ini diposisikan pada jarak yang cukup jauh sebelum titik tugas dimulai dan dimaksudkan agar bisa memberi tahu pengemudi. Kata-kata, angka, maupun simbol pada rambu ini berwarna putih, tetapi dasar rambu berwarna biru. Rambu dimana menunjukkan jalur sepeda maupun tempat parkir ialah dua contohnya.

4. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk arah dipergunakan agar bisa mengarahkan pengemudi saat mereka sedang bergerak dan/atau agar bisa memberi mereka informasi lebih lanjut. Rambu dimana dipergunakan untuk lokasi kota dan petunjuk arah sering kali menampilkan teks putih pada alas palang hijau. Petunjuk arah, lokasi kota, jarak dimana ditempuh, dan lokasi tempat-tempat penting seperti rumah sakit, pom bensin, restoran, dan masjid ialah beberapa contohnya.

- *Traffic signals* (lampu pengatur lalu lintas).

Merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "lampu lalu lintas ialah lampu dimana mengatur arus lalu lintas dimana dipasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya." Demikianlah pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas maupun APILL. Dari berbagai arah, lampu ini menunjukkan kapan kendaraan wajib berhenti dan bergerak. Tujuan pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan ialah mengatur pergerakan kendaraan dalam setiap kelompok kendaraan agar kendaraan bisa berjalan bergantian dan tidak mengganggu satu sama lain pada arus lalu lintas yang ada.

Lampu ini terdiri dari tiga lampu :

1. Lampu hijau
2. Lampu kuning
3. Lampu merah

Lampu lalu lintas dimana memberi tanda bagi kendaraan untuk berhenti disebut lampu merah. Indikator peringatan maupun bahaya lainnya ialah lampu merah. Interval waktu untuk mulai bergerak maupun berhenti disediakan oleh lampu kuning ini. Selain itu, lampu kuning menawarkan kesempatan untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, itu berarti kendaraan bebas agar bisa melanjutkan perjalanan.

Izin maupun persetujuan juga bisa ditunjukkan dengan lampu hijau. Jalan raya dilengkapi dengan berbagai jenis lampu lalu lintas. Cakupan dan cara pengoperasian berbagai jenis lampu lalu lintas dipergunakan agar bisa membedakannya. Berikut penjelasannya:

1. Berlandaskan cakupannya

Lampu lalu lintas dipisahkan merujuk jangkauannya menjadi:

- a. Lampu lalu lintas terpisah, yakni lampu lalu lintas dimana dipasang sendiri pada satu simpang, tanpa memperhatikan simpang yang bersebelahan.
- b. Lampu lalu lintas jaringan ialah lampu lalu lintas dimana dipasang dengan mempertimbangkan beberapa persimpangan dalam sebuah jaringan yang tetap berada pada lokasi yang sama.
- c. Lampu lalu lintas dimana dipasang dengan mempertimbangkan beberapa persimpangan dalam arah tertentu dikenal sebagai lampu lalu lintas terkoordinasi.

2. Berlandaskan cara pengoperasiannya

Tergantung pada cara kerjanya, berbagai jenis lampu lalu lintas ialah:

- a. *Actuated traffic signal* ialah lampu lalu lintas yang beroperasi sejalan dengan pengaturan waktu yang sudah ditetapkan dan terkadang menyesuaikan berlandaskan kedatangan kendaraan dari persimpangan yang berbeda.
 - b. *Fixed time traffic signal* ialah lampu lalu lintas yang beroperasi pada waktu yang tepat dan tidak pernah berubah.
3. Tujuan pemasangan lampu lalu lintas
- Berikut ini ialah beberapa alasan mengapa rambu lalu lintas dipasang:
- a. Menurunkan jumlah kecelakaan dimana disebabkan oleh perubahan arus lalu lintas.
 - b. Agar bisa memastikan kelancaran arus lalu lintas, buatlah agar kendaraan dan pejalan kaki bisa menyeberang jalan utama di jalan samping dengan lebih mudah.
 - c. Menghindari halangan dimana disebabkan oleh perubahan arus jalan untuk arus lalu lintas.
4. Arti warna lampu lalu lintas
- Tiga warna lampu lalu lintas ialah merah, kuning, dan hijau. Penjelasannya ialah sebagai berikut:
- a. Merah
Kendaraan wajib berhenti di belakang garis dimana ditentukan saat APILL berwarna merah. Periode konflik kuno ialah sumber warna merah. Terjadi pembantaian selama perang. Orang-orang ingin pertempuran berakhir agar tidak ada yang kehilangan nyawa karena tidak ada yang suka melihat pembantaian.
 - b. Kuning
Warna kuning berasal dari filosofi warna api. Pasukan bersiap menghadapi musuh saat api dinyalakan. Pada APILL, kuning menunjukkan bahwa akan segera pergi maupun berhenti.

c. Hijau

Hijau ialah warna terakhir pada APILL. Daun-daun diibaratkan dengan hijau. Bagi mereka dimana melihatnya, daun melambangkan ketenangan. Oleh karena itu, hijau menunjukkan bahwa kendaraan aman untuk dikendarai. Susunan lampu APILL mempunyai arti tersendiri selain warna. Dengan warna merah di bagian atas dan kuning dan hijau di bagian bawah, lampu-lampu tersebut disusun secara vertikal. Tujuan dari susunan ini ialah agar bisa memperlancar lalu lintas bagi pengemudi yang buta warna. Orang yang buta masih bisa mengetahui APILL mana dimana menyala karena warna merah mempunyai warna jingga dan warna hijau mempunyai semburat biru.

4. Kendaraan

Semakin pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan teknologi pembuatannya memungkinkan agar bisa memproduksi berbagai jenis dan jumlah kendaraan dalam waktu yang relatif singkat, yang erat kaitannya dengan faktor kendaraan sebagai satu dari banyak faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Apabila pembangunan infrastruktur jalan dimana memadai tidak diimbangi dengan semakin pesatnya perkembangan kendaraan bermotor, maka kemacetan lalu lintas bisa terjadi. Satu dari banyak faktor lalu lintas yang sangat mempengaruhi keselamatan jalan ialah kendaraan. Berikut ini ialah unsur-unsur kendaraan yang berperan dalam tugas ini:

- Design dari kendaraan
- Cara penggunaan kendaraan
- Cara perawatan kendaraan

5. Hukum-Hukum Dan Peraturan Lalu Lintas

Keselamatan lalu lintas jalan raya didukung secara signifikan oleh peraturan dan ketentuan lalu lintas berikut:

- Mekanisme kontrol agar bisa menegakkan hukum tersebut di jalan raya.
- Keadaan dari hukum dan peraturan itu sendiri

6. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar jalan akan membantu pengemudi menciptakan pengalaman berkendara dimana menyenangkan, maupun mungkin sebaliknya. Namun, keadaan lingkungan sekitar juga akan berdampak pada kendaraan itu sendiri, yang tentu saja wajib diperhitungkan oleh pengemudi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi alam Kejadian yang tidak terduga sering kali menjadi sumber pelanggaran lalu lintas dimana disebabkan oleh alasan lingkungan maupun alam. Hujan sering kali menyebabkan semua kendaraan melaju kencang, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran lalu lintas. Misalnya, seorang pengendara sepeda motor yang takut terkena hujan tidak akan berpikir dua kali agar bisa mengambil jalan pintas, entah itu berarti melanggar rambu-rambu lalu lintas maupun tetap mematuhi hukum.

7. Pengelolaan Sistem Lalu Lintas (*Traffic Management*)

Agar sistem transportasi aman dan efisien, komponen-komponen lain wajib diselaraskan dan dikoordinasikan oleh *traffic management*.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERKAIT PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

A. Pengertian Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas

Segala tindakan dimana dilaksanakan oleh orang dimana mengoperasikan kendaraan bermotor maupun kendaraan umum, maupun pejalan kaki, dimana melanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, dianggap sebagai pelanggaran pidana rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu lalu lintas didefinisikan sebagai "pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana dimana diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan beserta sarana pendukungnya" dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Satu dari banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia ialah pelanggaran rambu lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelanggaran ini bisa dikenai denda maksimal Rp500.000 maupun kurungan dua bulan. Menerobos lampu merah, tidak mempergunakan spion, dan mengabaikan petunjuk rambu lalu lintas merupakan beberapa contoh pelanggaran rambu lalu lintas yang umum terjadi. Tindakan tersebut berpotensi membahayakan kenyamanan dan keselamatan pengendara lain serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana membahayakan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengemudi perlu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut:

1. Rambu lalu lintas

¹⁸ <https://pusiknas.polri.go.id>

menunjukkan peringatan agar bisa mematuhi peraturan lalu lintas. Bagi pengemudi, rambu lalu lintas berfungsi sebagai pedoman, arahan, maupun larangan.

2. Marka Jalan

Dalam bentuk huruf, angka, simbol, kata, maupun campuran dari semuanya yang berfungsi sebagai arahan, pedoman, maupun larangan bagi pengemudi. Marka jalan dipergunakan agar bisa membatasi area dimana menjadi perhatian lalu lintas dan mengarahkan arus lalu lintas.

3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

marka jalan maupun rambu-rambu yang wajib selalu dipatuhi oleh pengemudi. Bagi pengemudi, APILL berfungsi sebagai arahan, pedoman, maupun larangan.

4. Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu lintas dipergunakan sebagai rambu lalu lintas agar bisa mengatur arus lalu lintas. Bagi pengemudi, lampu lalu lintas berfungsi sebagai arahan, pedoman, maupun larangan.

5. Rambu Larangan Putar Balik

Rambu dimana melarang kendaraan untuk berputar balik di lokasi tertentu di jalan. Jika melanggar rambu larangan putar balik, bisa didenda hingga Rp500.000 maupun dipenjara hingga dua bulan.

6. Rambu Larangan

Rambu dimana melarang kendaraan melaksanakan hal-hal tertentu saat berkendara, termasuk berhenti di tempat tertentu maupun menyeberang jalan lain.

7. Rambu Peringatan

Indikator yang berfungsi agar bisa memberi tahu pengemudi terkait situasi maupun kondisi di jalan, termasuk keberadaan kendaraan lain maupun pejalan kaki.

8. Rambu Petunjuk

Rambu yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengemudi terkait jalur maupun jalan yang wajib ditempuh.

9. Rambu Kecil

rambu yang lebih kecil dari rambu lainnya tetapi berfungsi sebagai arahan, instruksi, maupun larangan bagi pengemudi. Rambu-rambu ini bisa berupa frasa, angka, karakter, simbol, maupun campuran dari semuanya.

10. Rambu Besar

Lebih besar dari rambu-rambu lainnya, rambu-rambu ini bisa berisi frasa, angka, karakter, simbol, maupun campuran dari semua ini yang berfungsi sebagai arahan, instruksi, maupun larangan bagi pengemudi. Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain serta diri mereka sendiri bergantung pada pengemudi dimana memperhatikan semua bentuk rambu lalu lintas.

Tindakan yang bisa dilaksanakan oleh pengendara dimana melanggar rambu-rambu lalu lintas bisa berupa pelanggaran berbagai aturan yang berlaku di jalan raya. Beberapa contoh tindakan tersebut ialah :

1. Menerobos lampu merah

Pengendara yang tidak menghormati lampu lalu lintas dan menerobos lampu merah bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

2. Tidak mempergunakan spion

Pengendara yang tidak mempergunakan spion maupun tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan lainnya bisa dikenai denda maupun penjara.

3. Tidak mengikuti arahan rambu-rambu lainnya

Pengendara yang tidak mengikuti arahan rambu-rambu lainnya, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, maupun alat pemberi isyarat, bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

4. Mengemudi melebihi batas kecepatan

Pengendara dimana mengemudi melebihi batas kecepatan dimana diizinkan bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

5. Tidak mempunyai SIM dan STNK

Pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa dikenai denda maupun penjara.

6. Mengemudi secara tidak wajar

Pengendara dimana mengemudi secara tidak wajar, seperti mengemudi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu maupun menghilangkan konsentrasi, bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

7. Terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda

Pengendara dimana melanggar hak pejalan kaki dan pesepeda bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

8. Pelanggaran peraturan kendaraan

Pengendara dimana melanggar peraturan kendaraan, seperti tidak memenuhi kelengkapan kendaraan, bisa dikenai hukuman denda maupun penjara.

Sedangkan beberapa pelanggaran merujuk Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah sebagai berikut

1. Menggunakan badan jalan yang bisa menghalangi dan membahayakan pengendara lain
2. Melaksanakan kegiatan dimana mengganggu rambu lalu lintas, marka jalan, dan komponen lainnya (Pasal 275 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
3. Pasal 276 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang penggunaan kendaraan bermotor umum pada rute yang tidak berhenti di terminal.
4. Mengoperasikan kendaraan tanpa perlengkapan dimana diperlukan, seperti ban serep maupun perlengkapan pertolongan pertama kecelakaan (Pasal 278 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
5. Pasal 279 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan perlengkapan yang bisa membahayakan keselamatan lalu lintas dilarang.

6. Terkait dengan Pasal 280 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa plat nomor dilarang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. mengoperasikan kendaraan tanpa SIM (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. tidak diindahkannya arahan petugas POLRI oleh pengemudi (Pasal 282 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9. Pasal 283 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa mengoperasikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melaksanakan kegiatan lain dimana dipengaruhi oleh sebuah keadaan bisa mengakibatkan terganggunya konsentrasi saat berkendara di jalan;
10. mengoperasikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara sepeda;
11. mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan maupun tidak dilengkapi dengan kaca spion, klakson, maupun fitur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak sejalan dengan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
13. Mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku, dan Tanda Uji Berkala (STNK) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STR) yang masih berlaku (Pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
14. Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengemudikan kendaraan bermotor saat penumpang tidak mengenakan sabuk pengaman;
15. Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor dengan mengenakan helm dan tidak mengenakan sabuk pengaman;

16. Pasal 291 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengendarai sepeda motor tanpa helm dimana memenuhi standar nasional Indonesia;
17. Pasal 292 UU yang sama melarang mengendarai sepeda motor tanpa sespan dimana mengangkut lebih dari satu penumpang;
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa mempergunakan lampu utama pada siang hari dan malam hari dalam situasi tertentu (Pasal 293 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
19. Berbelok maupun mundur tanpa memberi isyarat dengan tangan maupun lalu lintas (Pasal 294 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
20. Berpindah jalur maupun bergerak menyamping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
21. Mengoperasikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api setelah alarm berbunyi dan palang pintu ditutup (Pasal 296 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22. Pasal 297 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengemudikan kendaraan bermotor saat berpacu di jalan;
23. Pasal 298 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengemudikan kendaraan bermotor saat berhenti untuk parkir maupun dalam keadaan darurat tanpa memasang segitiga pengaman, lampu hazard, maupun tanda peringatan lainnya;
24. Tidak mempergunakan jalur kiri yang sudah ditentukan, berhenti saat menaikkan penumpang, maupun menutup kendaraan saat melaju (Pasal 300 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
25. Mengoperasikan kendaraan tidak bermotor saat berpegangan pada kendaraan bermotor yang akan ditarik, maupun menarik benda (Pasal 299 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
26. Berlandaskan Pasal 301 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengemudikan kendaraan bermotor agar bisa mengangkut barang yang tidak termasuk dalam golongan jalan;

27. Pasal 302 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang mengemudikan kendaraan bermotor umum, menghentikannya di luar tempat dimana diizinkan, mengerem mendadak, dan menurunkan penumpang di tempat lain selain tempat pemberhentian.
28. Sesuai dengan Pasal 303 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengoperasikan kendaraan barang agar bisa mengangkut orang;
29. Mengoperasikan kendaraan (Pasal 304 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) agar bisa mengangkut orang, termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang rute;
30. Mengoperasikan kendaraan bermotor agar bisa mengangkut barang khusus yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 305 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
31. Mengoperasikan kendaraan bermotor dimana diperuntukkan bagi pengangkutan barang umum dimana melanggar ketentuan terkait muatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); Pasal 307 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa mengemudikan kendaraan angkutan barang tanpa disertai dokumen perjalanan ialah dilarang.
32. Merujuk Pasal 308 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
33. Setiap orang dimana mengoperasikan kendaraan bermotor tanpa izin, mengangkut orang dalam sebuah trayek, mengangkut orang keluar dari trayek, mengangkut alat berat dan barang khusus, serta menyimpang dari izin;
34. Tidak mengasuransikan kewajiban membayar penumpang, barang, maupun pihak ketiga sejalan dengan Pasal 309 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

35. Pasal 313 Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang untuk tidak mengasuransikan penumpang dan awak kendaraan.

Sidang yang langsung dan cepat akan segera menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, karena pelanggaran-pelanggaran tersebut mudah dibuktikan dan sulit dibantah oleh para pelanggarnya.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait sanksi pidana bagi pelanggar rambu lalu lintas. Dengan memberikan sanksi denda dan kurungan penjara, undang-undang ini mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur proses hukum penanganan pelanggaran lalu lintas, seperti penyelidikan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemanggilan, serta pemberian putusan dan penyitaan barang yang berkaitan dengan pelanggaran.

Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 118 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya:

Setiap kendaraan bermotor dalam trayek bisa berhenti di setiap ruas jalan, kecuali:

- a. Pada lokasi tertentu yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan serta mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas
- b. Terdapat marka jalan dengan garis tegas dan/atau rambu larangan berhenti;
- c. Jalan tol; dan/atau
- d. Di jalan.¹⁹

Sesuai dengan dimana disampaikan pada pasal tersebut, kendaraan bermotor wajib tetap melaju apabila terdapat rambu larangan berhenti, kecuali pada jalur maupun dimana disebut lintasan yang khusus diperuntukkan bagi angkutan umum. Kendaraan umum ialah kendaraan

¹⁹ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dimana dibuat agar bisa menjadi sarana transportasi bagi para pemudik dengan tujuan berangkat dan berakhir. Agar bisa menjaga kenyamanan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat hendaknya lebih memperhatikan keselamatan lingkungan sebagai pengguna jalan, yakni dengan menaati rambu-rambu yang sudah dipasang.

Apabila terjadi permasalahan pada kendaraan, maka pengendara hendaknya berhenti di tempat peristirahatan lain yang lebih aman dan tidak terdapat rambu larangan berhenti apabila tidak terdapat permasalahan dimana mengharuskan berhenti di tempat tersebut, seperti permasalahan pengereman, permasalahan ban seperti ban kempes, dan lain-lain, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 106 ayat (4).

Peraturan berikut ini wajib dipatuhi oleh setiap orang dimana mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya:

- a. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- b. Berhenti dan parkir;
- c. Gerakan lalu lintas;
- d. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Marka jalan;
- f. Tanda larangan dan perintah;
- g. Batas kecepatan maupun maksimum; dan/atau
- h. Cara menghubungkan dan menyambung dengan kendaraan lain.²⁰

Pemerintah sudah memasang rambu-rambu lalu lintas di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kemacetan maupun gangguan lalu lintas lainnya sebagai upaya agar bisa menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Rambu-rambu lalu lintas yang bisa berupa kata, angka, karakter, simbol, maupun gabungannya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, arahan, maupun petunjuk bagi pengemudi merupakan komponen

²⁰ Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17.²¹ Setiap rambu lalu lintas yang sudah dipasang wajib selalu dipatuhi oleh para pengguna jalan karena rambu tersebut merupakan peraturan resmi yang wajib dipatuhi karena siapa pun dimana melanggarnya akan dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (2) mengatur terkait sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.

“Setiap orang dimana mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dimana melanggar aturan perintah maupun larangan dimana dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a maupun Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan maupun denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”²²

Meskipun peringatan sudah dipasang agar bisa mencegah kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan potensi dampak negatif lainnya, masih banyak orang dimana mengabaikan peraturan ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman dan pemahaman terhadap peraturan terkait. Hal ini menyebabkan masalah lalu lintas bagi pengemudi lain maupun bagi pengemudi dan penegak hukum.

Karena setiap orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*), maka peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dirancang agar bisa dilaksanakan seefektif mungkin. Pengaturan lalu lintas yang efektif bergantung pada sejumlah faktor yang selama ini kurang mendapat perhatian. Faktor-faktor tersebut antara lain: perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk turut mengatur peraturan lalu lintas; sikap lugas dari aparat penegak hukum dengan memperhatikan upaya menanamkan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas; penjelasan terkait

²¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²² Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

manfaat nyata dari peraturan tersebut; dan contoh kepatuhan hukum dari aparat penegak hukum itu sendiri.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dimana mengatur pelanggaran lalu lintas sebagai satu dari banyak unsur hukum pidana, menjadi landasan hukum bagi tindak pidana termasuk pelanggaran rambu lalu lintas di Indonesia. Berlandaskan undang-undang ini, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam definisi kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bisa langsung dikenai sanksi oleh penegak hukum.

. Aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai bagian dari hukum pidana, undang-undang ini dianggap sebagai landasan agar bisa mengatur pelanggaran lalu lintas. Merujuk undang-undang ini, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana dan bisa dihukum oleh penegak hukum secara langsung.

Bidang lalu lintas dan angkutan jalan lainnya, termasuk pengaturan lalu lintas, keamanan, dan keselamatan angkutan jalan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Merujuk aturan ini, tergantung pada seberapa serius pelanggarannya, pelanggaran lalu lintas juga bisa mengakibatkan denda dan/atau hukuman penjara.²³

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai bagian dari hukum pidana, undang-undang ini dianggap sebagai landasan agar bisa mengatur pelanggaran lalu lintas. Merujuk undang-undang ini, pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana dan bisa dihukum oleh penegak hukum secara langsung.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur berbagai bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pengaturan dan pengawasan keamanan dan keselamatan. Merujuk aturan ini, tergantung pada seberapa

²³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

serius pelanggarannya, pelanggaran lalu lintas juga bisa mengakibatkan denda dan/atau hukuman penjara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur terkait pelanggaran lalu lintas. Merujuk Pasal 105 undang-undang ini, kerusakan jalan, halangan lalu lintas, dan halangan terhadap barang yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas termasuk dalam pelanggaran lalu lintas.²⁴

Pelanggaran lalu lintas terbagi dalam dua kategori merujuk hukum pidana: kejahatan maupun pelanggaran. Buku II KUHP mengatur pelanggaran pidana, sedangkan Buku III mengatur pelanggaran. Baik sudut pandang kualitatif maupun kuantitatif bisa dipergunakan agar bisa memeriksa standar dimana dipergunakan agar bisa mengkategorikan kegiatan kriminal menjadi kejahatan dan pelanggaran. Merujuk sudut pandang kualitatif, sebuah tindakan ialah kriminal jika diatur oleh undang-undang, tetapi perspektif kuantitatif menganggap sebuah tindakan sebagai kriminal jika melanggar aturan hukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan sengaja maupun tidak.

Pelanggaran lalu lintas dimana disengaja maupun tidak disengaja bisa mengakibatkan akibat hukum. Konsekuensi ini bisa berupa denda atau, dalam beberapa situasi, hukuman penjara. Kecelakaan dimana mengakibatkan kematian dan kerusakan properti yang signifikan bisa disebabkan oleh kurangnya disiplin dan pelanggaran mengemudi yang sering terjadi.

Prosedur pemberian tilang, persidangan, dan pembayaran denda merupakan langkah-langkah dimana dilaksanakan oleh penegak hukum agar bisa memerangi pelanggaran lalu lintas. Hukuman pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa diterapkan pada sejumlah hal, termasuk perilaku pengemudi dan perlengkapan kendaraan.²⁵

Pendidikan formal dan informal terkait undang-undang lalu lintas dan praktik mengemudi yang aman sangat penting agar bisa meningkatkan

²⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Sleman, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm. 18.

kesadaran hukum publik. Pendidikan ini bisa dilaksanakan melalui berbagai media, seperti surat kabar, website, radio, dan televisi, serta melalui sosialisasi langsung di masyarakat.



BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR
TANJUNG JABUNG BARAT

A. Penegakan Hukum Yang Dilaksanakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagai bagian dari tugasnya sebagai penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas, Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) merupakan unsur pelaksana yang berwenang melaksanakan fungsi kepolisian seperti penyuluhan masyarakat, penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga melaksanakan tugas standar seperti identifikasi dan registrasi pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas. Melaksanakan sejumlah tugas pokok, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat izin mengemudi (SIM), dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, bisa menjadi contoh tindakan tambahan di tingkat pelaksana. Satu dari banyak tugas Satlantas ialah melaksanakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, yang erat kaitannya dengan upaya penegakan hukum agar bisa menanggulangi pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh anak di bawah umur dimana mengendarai sepeda motor. Memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan tugas Satlantas sebagai lembaga penegak hukum. sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang agar bisa memberikan sanksi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Agar bisa menciptakan rasa aman di tengah masyarakat dan mendorong masyarakat, khususnya para pemuda pengguna sepeda motor, agar bisa menaati segala peraturan perundang-

undangan lalu lintas, maka hal tersebut akan dilaksanakan secara tegas dan konsisten.²⁶

Lalu lintas merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan pengguna jalan, pengemudi, kendaraan, angkutan jalan, dan pengelolanya, sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana mengatur terkait pelanggaran lalu lintas. Tindakan agar bisa mewujudkan aspirasi hukum tersebut dikenal dengan istilah penegakan hukum. Meskipun ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penegakan hukum, faktor pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturannya. Keadaan hukum sebuah negara juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan masyarakatnya, serta oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut, seperti aparat kepolisian yang sedang bertugas.

Secara umum, ada dua kategori di mana operasi penegakan hukum lalu lintas bisa dibagi:

1. Manajemen lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas merupakan bagian dari penegakan hukum lalu lintas preventif. Ketika diimplementasikan, kegiatan-kegiatan ini membentuk sebuah sistem keamanan lalu lintas di mana tidak mungkin agar bisa mengisolasi satu subsistem dari yang lain.
2. Sementara penegakan hukum lalu lintas represif melibatkan penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran, tugas-tugas mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum lalu lintas mencakup tindakan edukatif, yakni mengambil tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan mengeluarkan peringatan hukum maupun teguran kepada pelanggar, termasuk penggunaan tiket.

Di Indonesia, kata "tilang" sering dipergunakan agar bisa merujuk pada pelanggaran lalu lintas, yang termasuk dalam lingkup hukum pidana karena

²⁶ Junior, Kezia Caterina Doren. "Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja." *Comprehensive Law Journal* 1.2 (2023): 57-70.

tindakan tersebut dilarang oleh peraturan yang relevan dan karenanya dikriminalisasi dengan pengenaan sanksi pidana. Penggunaan sanksi maupun sistem sanksi itu sendiri merupakan indikator yang baik terkait seberapa sukses penegakan hukum. Tentu saja, ada alasan yang berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran hukum, yakni sebagai berikut:

1. Faktor substansinya
yakni, sebagai sebuah peraturan yang berlaku dan dipergunakan dalam masyarakat.
2. Faktor strukturnya
yakni, pejabat penegak hukum, dimana mempunyai kewenangan agar bisa mengawasi dan mengelola pelanggaran.
3. Fasilitas penegakan hukum tidak memadai dan di bawah standar, pihak berwenang tidak memberikan perhatian yang cukup, dan banyak jalan masih rusak.
4. Faktor masyarakatnya
Kurangnya kepedulian dan pemahaman terhadap risiko yang terkait dengan berkendara dengan cara yang berbeda sangat sedikit. Merujuk buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, sebuah undang-undang hanya bisa efektif jika masyarakat mengetahui dan memahami undang-undang tersebut dengan baik. Paling tidak, tujuan undang-undang tersebut jelas. Karena adanya proses internalisasi, sebagian besar individu mengetahui isi peraturan meskipun mereka tidak menyadari keberadaannya. Hal ini karena isinya selaras dengan sistem nilai yang berlaku.
5. Faktor kebudayaan,
yakni sebagai akibat kerja, imajinasi, dan emosi, yang dalam kehidupan sosial, didasarkan pada kemauan manusia (Soekanto, 1983).

Penegakan hukum ialah segala kegiatan dimana dipergunakan agar bisa mengatur dan menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta saling bertanggung jawab secara adil dan setara sejalan dengan fungsinya masing-masing, dengan

mempergunakan peraturan perundang-undangan dimana merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, kepolisian memegang peranan penting dalam menegakkan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman utama bagi kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kedua, kepolisian mendasarkan pelaksanaan tugas lalu lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 terkait Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur operasi kepolisian di bidang penegakan hukum lalu lintas. Berikut ini merupakan kewajiban kepolisian dalam rangka menegakkan hukum:

3. Pembinaan

Semua komunitas saat ini dimana mempergunakan ruang jalan diberikan panduan.

4. Pencegahan

Patroli dipergunakan agar bisa melaksanakan pencegahan, dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban, keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas.

5. Penindakan

Berlandaskan undang-undang saat ini, tindakan itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Hingga orang terakhir menyelesaikan prosedur pemberian tiket, satu dari banyak dari mereka diberi peringatan lisan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi polisi lalu lintas untuk hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka agar bisa melaksanakan fungsi lalu lintas, yang perlu dilaksanakan secara konsisten dengan cara yang kooperatif. Dengan upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan hasil dimana diharapkan akan sejalan dengan tujuan kepolisian, khususnya tujuan polisi lalu lintas. Tujuannya ialah agar bisa mengembalikan keberlangsungan masyarakat yang sudah dirusak oleh banyak pelanggaran. Ketika polisi

menemukan orang dimana melanggar peraturan lalu lintas, mereka akan mengikuti prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan, dimana mencakup langkah-langkah berikut:

1. Menghentikan kendaraan dengan aman. Agar bisa mencegah kemacetan lalu lintas, jangan pernah menghentikan kendaraan yang sedang melaju kencang, jangan pernah menghentikan kendaraan di tengah jalan, dan jangan pernah menghentikan kendaraan di daerah yang padat. Sebaliknya, perintahkan pengemudi untuk berhenti.
2. Menyapa dan Mengucapkan Halo Tersenyumlah agar bisa memberikan kesan yang baik kepada mereka dimana melanggar peraturan lalu lintas. Agar bisa menunjukkan kepada pengemudi bahwa petugas menghormati mereka, ucapkan halo. Agar bisa mengucapkan selamat pagi, siang, maupun malam kepada seseorang, ucapkan halo.
3. Pastikan SIM dan STNK sudah lengkap.
4. Memberikan arahan Polisi akan menyita satu dari banyak barang bukti, seperti SIM, STNK, maupun kendaraan, dan memberikan peringatan maupun denda jika pengemudi melanggar peraturan lalu lintas.

Sejumlah tindakan dimana dilaksanakan Polsek Tanjung Jabung Barat agar bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, antara lain:

1. Melaksanakan patroli lalu lintas Dengan protokol yang berlaku, pengawasan di lapangan secara berkala dilaksanakan secara bertahap mulai dari kepala satuan patroli, kepala satuan lalu lintas, dan kepala satuan kepolisian daerah.
2. Pengelola Lalu Lintas Petugas akan memberikan teguran maupun tilang kepada pelanggar lalu lintas sebagai bagian dari prosedur ini dimana dilaksanakan melalui operasi lalu lintas.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran lalu lintas kerap terjadi. Pada tanggal 13 Juni 2024, sudah dilaksanakan penelitian lapangan

berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H., Kapolres Tanjung Jabung Barat. Berlandaskan informasi dimana dihimpun dari hasil wawancara lapangan dengan Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H., Kapolres Tanjung Jabung Barat, selama lima tahun terakhir sudah terjadi 10.381 pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat:²⁷

1. Pada tahun 2019, tercatat 2.360 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.
2. Pada tahun 2020, tercatat 2.160 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.
3. Pada tahun 2021, tercatat 933 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.
4. Pada tahun 2022, tercatat 1.267 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.
5. Pada tahun 2023, tercatat 2.530 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.
6. Pada tahun 2024, tercatat 1.130 kasus pelanggaran rambu lalu lintas.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran yang sering dilaksanakan ialah:

1. Tidak mempergunakan spion.
2. Melawan Arus
3. Tidak mempunyai surat-surat kendaraan lengkap (SIM dan STNK)
4. Tidak memakai helm dan tidak menyalakan lampu kendaraan
5. Menerobos lampu merah

Berlandaskan hasil penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan cara wawancara terhadap Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H. Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat.

²⁷ Wawancara dengan KASATLANTAS AKP Rita Purnama Sari, Kamis 13 Juni 2024

B. Kendala Dimana dialami SATLANTAS Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H., Kapolres Tanjung Jabung Barat bisa disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat tergolong tinggi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas, dan keberadaan polisi lalu lintas sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu dan peraturan lalu lintas sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat melaksanakan pelanggaran karena kelalaian. Program kegiatan yang sudah diberikan kepada masyarakat antara lain ialah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sasarannya, masyarakat dan pelajar, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin membuat SIM dan membagikan brosur terkait tertib berlalu lintas dan sanksi bagi dimana melanggar. Polisi lalu lintas membantu masyarakat dengan cara mengatur lalu lintas agar berjalan lancar dan membantu apabila terjadi kecelakaan di jalan. Sebaiknya anak-anak juga diberikan pembinaan disiplin berlalu lintas sejak dini. Berlandaskan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H., pihak kepolisian sudah memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat terkait penerapan dan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, dimana menjadi permasalahan utama ialah masih banyaknya pengemudi yang sengaja melanggar hukum karena masyarakat pada umumnya belum mengetahui adanya undang-undang tersebut. Polisi memang selalu ada agar bisa mengayomi masyarakat, tetapi pandangan masyarakat terhadap polisi akan menentukan bagaimana perasaan masyarakat terhadap polisi. Tidak semua polisi sejahat yang selama ini dikira masyarakat. Misalnya, menerima suap, uang damai, dan pembayaran lainnya merupakan hal yang jarang terjadi, tetapi hal tersebut berdampak negatif terhadap

pandangan masyarakat terhadap semua polisi. Berikut ini ialah tantangan dimana dihadapi polisi dalam menegakkan hukum lalu lintas:

1. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat

Sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar belum terwujud karena beberapa faktor, antara lain mobilitas masyarakat yang tinggi, pesatnya penambahan kendaraan bermotor yang belum diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Faktor-faktor tersebut khususnya terjadi di kota-kota besar dimana disebabkan oleh penyebab utamanya, yakni manusia. Meskipun setiap orang dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup tertib, namun kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat wajib terus digalakkan dan ditingkatkan melalui program pembinaan yang terarah dan berhasil guna. Apabila aparat penegak hukum dinilai paling memahami sebuah peraturan, maka tindakannya akan menjadi contoh bagi masyarakat. Misalnya, ketika aparat kepolisian melaksanakan tindakan tercela di jalan, tanpa sengaja mereka memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat, khususnya bagi para pengendara. Minimnya Pengetahuan Hukum Masyarakat Masalah pengetahuan hukum masyarakat menjadi satu dari banyak faktor yang cukup signifikan terhadap efektifitas penerapan dan penegakan hukum. Agar bisa mengembangkan pola hubungan perilaku dimana mengikuti pola tertentu, mereka yang ingin melihat terciptanya ketertiban dalam masyarakat akan berupaya untuk bersikap tertib. Oleh karena itu, kesadaran hukum hanya bisa dikembangkan jika semua aspek masyarakat mendukungnya. Di sini, bisa dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat dan pihak berwenang dimana mengetahui hukum, semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertindak dengan cara dimana melanggar hukum.

2. Kurangnya kemampuan dari Polisi

Baik dari segi kuantitas (sebaran penyidik dan rasio ketersediaan penyidik terhadap kasus dimana ditangani) maupun kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) seperti dimana diantisipasi. Lebih jauh, faktor budaya, seperti sikap penyidik yang kurang mempunyai rasa melayani, sombong, manipulatif, berprasangka buruk, dan sebagainya, juga bisa berkontribusi terhadap ketidakcukupan sumber daya manusia. Tindakan penegak hukum akan menjadi contoh bagi masyarakat jika mereka dianggap sebagai individu yang paling berpengetahuan terkait sebuah peraturan. Misalnya, ketika petugas polisi terlibat dalam perilaku tercela di jalan, mereka secara tidak sengaja memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi.

3. Perundang-undangan dimana menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan, seperti:

- a. Meskipun tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Belanda masih berlaku.
- b. Beberapa undang-undang masih mempunyai ketentuan yang ambigu sehingga memungkinkan berbagai penafsiran.

4. Tidak tersedianya prasarana pendukung Banyaknya fasilitas lalu lintas di pinggir jalan, termasuk lampu pemadam kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik, bisa menghambat pergerakan lalu lintas, sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran dan penolakan agar bisa mengalah. Rambu-rambu dimana dibuat oleh polisi, rambu-rambu lalu lintas, dan peraturan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Terkadang, infrastruktur dibiarkan kosong, seperti tidak adanya kantor polisi dan adanya petugas keamanan di dalamnya. Pihak yang berwenang tidak mempergunakan dana dimana disediakan pemerintah agar bisa membangun semua infrastruktur dan fasilitas lalu lintas dimana diperlukan agar jalan raya nyaman bagi semua orang.

Gagasan Gustav Radbruch terkait tujuan penegakan hukum dievaluasi dalam analisis kesulitan penegakan hukum terkait pelanggaran rambu lalu lintas dimana dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penegakan hukum dimaksudkan untuk berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, sejalan dengan pengertian tujuan penegakan hukum, yakni alat dimana dipergunakan agar bisa menanamkan sikap patuh kepada pengguna jalan. Teori ini dipergunakan secara akademis agar bisa mengkaji pelanggaran rambu lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Teori ini juga bisa dimanfaatkan agar bisa memenuhi kepentingan masyarakat dan kebutuhan individu. Ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut didasarkan pada konsep prioritas, dimana diperlukan agar bisa mewujudkan tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum mengharuskan penggunaan konsep prioritas Gustav Radbruch, dimana meliputi:

1. ketertiban hukum.
2. kemanfaatan hukum
3. keadilan hukum

Bila ditelaah dengan mempergunakan gagasan Gustav Radbruch terkait tujuan hukum untuk ketertiban, khususnya penegakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat berwenang agar bisa menerapkan hukum yang relevan sebelum adanya pelanggaran rambu lalu lintas oleh warga setempat. Pembatasan yang ketat diperlukan agar bisa menjaga pengguna jalan lebih aman, lebih menyenangkan, dan lebih tertib dalam berlalu lintas karena pelanggaran rambu lalu lintas jelas bisa mengakibatkan kecelakaan. Dengan bersosialisasi dengan pemuda setempat, Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memperhitungkan banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas yang berpotensi menyebabkan cedera pada beberapa orang. Namun, kurangnya sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memberikan kinerja lapangan yang kurang baik. Karena keluarga mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana orang mempergunakan jalan, jelas bahwa polisi tidak bisa menegakkan hukum sendiri dan membutuhkan dukungan dari pihak lain.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Karena adanya perbedaan dalam penegakan hukum oleh personel tertentu di lapangan, pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi yang berbeda di pengadilan dan di jalan raya. Putusan hakim menjadi dasar agar bisa menjatuhkan sanksi di pengadilan dimana disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Ketentuan dalam undang-undang ini mengatur terkait beratnya ancaman pidana dan denda yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar; berbeda dengan Undang-Undang Lalu Lintas sebelumnya, peraturan ini membawa bahaya sanksi yang jauh lebih besar. Sistem sanksi pidana baru berlaku jika dikaitkan dengan sistem KUHP, seperti Pasal 10 KUHP dimana mengatur terkait kategori pelanggaran dimana diatur. Secara teori, setiap pengemudi wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana merupakan surat keputusan administratif negara dimana menyatakan kelayakan, kemampuan, dan kualifikasi seseorang agar bisa mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 18. STNK, Surat Tanda Uji Laik Kendaraan Bermotor, dan dokumen terkait lainnya dimana dianggap perlu agar bisa menjamin keselamatan pengemudi dalam berkendara merupakan satu dari banyak dokumen tambahan yang wajib dimiliki pengemudi, yang juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Karena hanya hakim dan panitera dimana diperbolehkan hadir dalam praperadilan perkara pelanggaran lalu lintas, maka tidak seperti dalam persidangan biasa, jaksa tidak diharuskan hadir. Oleh karena itu, perkara ini disebut perkara sederhana. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 54–57 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1992 dimana memasukkan perkara pelanggaran lalu lintas dalam bagian perkara bergulir. Begitu pula, tidak seperti perkara pidana lainnya, dalam perkara di pinggir jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal ini dikarenakan, jika dilihat dari awal proses pemeriksaan hingga pelaksanaan persidangan, perkara ini termasuk dalam kelompok perkara yang putusannya cepat dan mudah. Tujuan dari denda dimana dibayarkan oleh pelanggar tilang batas kecepatan ialah agar bisa menurunkan frekuensi kecelakaan di jalan tol dimana diakibatkan oleh *Overspeed*. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tol mengatur terkait *Over Dimensi Over Load* (OTD). Besaran denda tilang elektronik yang wajib dibayarkan ialah sebagai berikut:

1. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas dikenakan sanksi kurungan penjara paling lama dua bulan maupun denda tilang elektronik sebesar Rp500.000.
2. Tidak mempergunakan sabuk pengaman dikenakan denda tilang elektronik sebesar Rp250.000 maupun kurungan penjara paling lama dua bulan. Mengemudi sambil mempergunakan ponsel pintar dikenakan denda paling banyak Rp750.000 maupun kurungan penjara paling lama tiga bulan.
3. Melanggar batas kecepatan dikenakan denda tilang elektronik sebesar Rp500.000 maupun kurungan penjara paling lama dua bulan. Penggunaan pelat nomor palsu dikenakan denda tilang elektronik sebesar Rp500.000 maupun kurungan penjara paling lama dua bulan.
4. Mengemudi secara melawan arus dikenakan denda paling banyak Rp500.000 maupun kurungan penjara paling lama dua bulan.
5. Denda tilang elektronik sebesar Rp500.000 maupun kurungan penjara paling lama dua bulan karena Menerobos lampu merah.
6. Tidak memakai helm maupun penggunaan helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa mengakibatkan hukuman maksimal satu bulan kurungan penjara maupun denda elektronik sebesar Rp250.000.

Merujuk Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat, AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H., upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan denda dimana diberikan antara lain:

1. Memberikan arahan terkait kondisi jalan dan fasilitasnya jika terjadi kerusakan.
2. Mengorganisir kegiatan sosialisasi lalu lintas di lingkungan masyarakat.
3. Mengatur arus lalu lintas agar lancar dan teratur.
4. Setiap karyawan diinstruksikan agar bisa mengambil posisi sejalan dengan simpul jalan yang sudah ditetapkan.
5. Melaksanakan patroli secara berkala dan sporadis.

Hasil wawancara terhadap Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu AKP Rita Purnama Sari, S.H., M.H. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat. Dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, SATLANTAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa upaya sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum secara penal

Sebagaimana dimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, politik kriminal yakni penegakan hukum pidana dengan melaksanakan penindakan terhadap pelanggarnya, dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana dimana mengakibatkan orang lain mati maupun luka-luka, meliputi penyidikan dan penyelidikan guna dilanjutkan ke proses peradilan di pengadilan. Agar bisa menanggulangi pelanggaran hukum lalu lintas, dipergunakan dua jenis tindakan hukum, yakni tindakan hukum edukatif dan tindakan hukum yuridis.

- a. Tindakan hukum, seperti mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk mempergunakan formulir tilang

dimana disesuaikan untuk 27 jenis pelanggaran yang tercantum pada formulir tilang.

- b. Tindakan hukum edukatif, seperti memperingatkan maupun menegur pelanggaran lalu lintas baik secara lisan maupun tertulis.

Satu dari banyak upaya pemerintah agar bisa melindungi warga negaranya ialah dengan menerapkan sanksi pidana dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, denda yang relatif besar bisa menimbulkan masalah lain, seperti meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor. Berlandaskan informasi dimana dihimpun, penegakan hukum juga bisa dilaksanakan dengan memberikan sanksi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran lalu lintas dimana menjadi kewenangan Polres Klaten. Polres Klaten belum mempergunakan sistem tilang elektronik dimana diusulkan pemerintah karena belum efektif saat ini dan belum ada arahan dari pemerintah pusat. Namun, penerapan sistem tilang elektronik dinilai bermanfaat karena bisa dipergunakan sebagai pajak progresif.

2. Upaya penegakan hukum secara non penal

Kebijakan non-penal, yang berada di luar lingkup hukum pidana, meliputi pendidikan publik (seminar, kunjungan, debat publik, kampanye keselamatan berkendara, dan percakapan), pembinaan, dan peringatan yang bersifat belas kasih dalam upaya agar bisa menurunkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Polisi wajib berupaya mencegah pelanggaran lalu lintas dengan:

1. PSA (Polisi Sahabat Anak)

Merupakan upaya agar bisa mengembangkan persepsi terkait polisi di kalangan anak muda dan menanamkan kesadaran dan disiplin lainnya sejak usia muda. Menanamkan disiplin lalu lintas pada anak muda merupakan inisiatif jangka panjang yang akan menyelamatkan anak-anak negeri ini.

2. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)

Ialah program pelatihan dan pendidikan dimana dirancang agar bisa membantu siswa berlatih mengidentifikasi penyebab masalah sosial di lingkungan sekolah dan cara mengatasinya. Dalam hal ini, anak-anak berpartisipasi aktif dalam membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah dan juga diajarkan untuk peduli terhadap orang lain dan memperhatikan masalah sosial.

3. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.

4. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti *police go to campus* dan taman lalu lintas.

5. Pelatihan Safety Riding ialah

Kegiatan yang bertujuan agar bisa mendidik dan melatih pengemudi terkait cara berkendara yang aman. Misalnya, berlatih mengendarai sepeda motor di jalur kiri, menyalakan lampu sepanjang hari, dan memasang spanduk.

6. *Traffic board*

Ialah forum agar bisa mengatasi berbagai masalah lalu lintas dan mengidentifikasi sumber masalahnya.

7. Operasi khusus kepolisian

Ialah latihan agar bisa menangani berbagai masalah lalu lintas yang unik dan merupakan peningkatan tugas sehari-hari.

8. Tujuan penegakan hukum ialah agar bisa membangun kejelasan hukum dan agar bisa menginformasikan, mendidik, dan melindungi pengguna jalan lain yang aktivitas maupun produktivitasnya terganggu oleh pelanggaran hukum.

Sedangkan upaya/prosedur dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas didalam KUHAP

Dalam penyelesaian perkara pidana berlandaskan ketentuan KUHAP, dipergunakan tiga prosedur pemeriksaan, yakni Prosedur Pemeriksaan Biasa,

Prosedur Pemeriksaan Singkat, dan Prosedur Pemeriksaan Cepat. Tergantung pada jenis perkara dimana diterima, maka dilaksanakan tiga prosedur pemeriksaan. Misalnya, jika perkara tersebut merupakan perkara biasa, maka wajib diselesaikan dengan prosedur pemeriksaan biasa juga; jika berlandaskan Pasal 203 KUHAP, maka dipergunakan

Prosedur Pemeriksaan Singkat. Namun, untuk perkara penghinaan ringan, pelanggaran lalu lintas, dan pidana kurungan maupun kurungan paling lama tiga bulan, serta denda paling banyak Rp7.500,00,- wajib mempergunakan sistem pemeriksaan cepat. Perkara dimana melibatkan pelanggaran ringan dan pelanggaran lalu lintas termasuk dalam proses pemeriksaan dimana disederhanakan dalam KUHAP. Pelanggaran lalu lintas tertentu dimana melanggar peraturan dan ketentuan lalu lintas dievaluasi sejalan dengan proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, sejalan dengan Pasal 211 KUHAP. Dari uraian pasal-pasal dimana diatur dalam Pasal 211 KUHAP, jelaslah dimana dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu”:

- a. “Mempergunakan jalan dengan cara yang bisa merintang, membahayakan keteritiban maupun keamanan lalu lintas maupun yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.”
- b. “Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak bisa memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah maupun tanda bukti lainnya dimana diwajibkan merujuk ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan maupun ia bisa memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.”
- c. “Membiarkan maupun memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan terkait penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain”
- d. “Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah dimana diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat

pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu maupun tanda yang ada dipergunakan jalan.”

- e. “Pelanggaran terhadap ketentuan terkait ukuran dan muatan dimana diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan maupun cara memuat dan membongkar barang. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan dimana diperbolehkan beroperasi di jalan dimana ditentukan.”
- f. “Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan dimana diperbolehkan beroperasi di jalan dimana ditentukan.”

Dalam persidangan dimana dievaluasi dengan metode pemeriksaan perkara, dipergunakan prosedur pemeriksaan cepat, sebagaimana dimaksud dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas. Secara umum, syarat pidana mencakup syarat perbuatan dan syarat orang. Hal ini terdapat dalam dua asas, yakni legalitas perbuatan dan tanggung jawab atas kesalahan yang berkaitan dengan komponen orang.

Sementara konsep kesalahan menetapkan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang bisa menghadapi konsekuensi pidana, gagasan legalitas menuntut adanya peraturan yang jelas terlebih dahulu. Mirip dengan sistem peradilan pidana biasa, polisi ialah pelaku utama dalam sistem peradilan tilang lalu lintas. Di lokasi kejadian, penyelidikan awal dilaksanakan. Jika petugas penegak hukum menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu, mereka diharuskan untuk segera menanggapi di tempat kejadian. Polisi lalu lintas dan penyidik dimana ditunjuk bisa melaksanakan penyelidikan tanpa mengumpulkan bukti karena pelanggaran itu nyata dan mudah dibuktikan, yang berarti bahwa pelanggar tidak bisa menghindarinya. Penyidik tidak perlu mempergunakan formulir tilang maupun dimana menyertakan catatan mereka agar bisa melaporkan penyelidikan mereka terhadap tindakan dimana diambil terhadap pelanggaran tersebut. Formulir tilang berfungsi sebagai laporan dari pemeriksaan pendahuluan, panggilan ke pengadilan, surat tuduhan dari jaksa, berita acara persidangan, dan putusan hakim. Paling lambat pada sidang pertama berikutnya, Pengadilan Negeri menerima catatan penyidik. Penyidik tidak wajib membuat laporan hasil

pemeriksaan apabila membuat laporan pada saat pemeriksaan perkara dengan proses ringan, sekalipun laporannya singkat dalam perkara pelanggaran lalu lintas..

Tata cara pemeriksaan dan pemanggilan untuk hadir di pengadilan ialah sebagai berikut:

- a. Catatan ini, yang bisa berupa format formulir dimana dibuat oleh penyidik, dibuat dalam bentuk catatan. Dalam praktiknya, pencatatan dalam format ini merupakan prosedur standar.
- b. Selain mencatat pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan terdakwa, penyidik juga memberitahukan kepada terdakwa terkait waktu, tanggal, hari, dan lokasi sidang pengadilan dimana diharapkan dihadirinya.

Sidang batal demi hukum apabila hari, tanggal, waktu, dan tempat tidak disebutkan secara tegas dalam nota pemeriksaan. Paling lambat pada hari sidang pertama berikutnya, pengadilan wajib menerima nota pemeriksaan dimana memuat dakwaan dan pemberitahuan. Penyidik harus memperhatikan hal ini. Ternyata nota pemeriksaan tidak diserahkan ke pengadilan, oleh karena itu tidak memperbolehkan terdakwa hadir pada hari dimana ditentukan dalam nota pemeriksaan. Peristiwa semacam ini juga pernah terjadi. Risalah pemeriksaan persidangan tidak diperlukan, selain itu pemeriksaan persidangan pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan.

Panitera tidak perlu membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas. Catatan panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas, baik berita acara maupun surat dakwaan maupun putusan, sudah cukup. Ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b bisa menjadi pedoman dalam pembuatan buku register. Tindak pidana dimana didakwakan cukup dicatat dalam buku register huruf a, tetapi tidak wajib dibuat surat dakwaan oleh penuntut umum sebagaimana halnya pemeriksaan dengan acara biasa, sejalan dengan penjelasan ketentuan dimana diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP. Ketentuan ini memberikan kepastian dalam berperkara merujuk acara pemeriksaan cepat. Merujuk Pasal 213, terdakwa

berhak memilih seorang kuasa hukum untuk diadili; ketentuan ini seolah-olah menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perdata sama dengan tata cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Merujuk sistem hukum dan ilmu hukum pada umumnya, perwakilan dalam sidang pengadilan hanya terdapat dalam pemeriksaan perdata, sehingga terdapat “quasi” yang bersifat perdata dalam pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan Pasal 213 dimana memperbolehkan terdakwa diwakili dan hadir dalam persidangan, mengandung makna:

- a. Terdakwa tidak diwajibkan oleh hukum untuk hadir secara langsung di persidangan. Kasus ini bukan sekadar pengecualian terhadap konsep in absentia, tetapi juga merupakan kasus quasi perdata.
- b. Seorang wakil bisa dipilih oleh terdakwa. Terdakwa bisa memilih seorang wakil agar bisa menghadiri persidangan menggantikannya jika ia tidak bisa hadir secara langsung.
- c. Menunjuk seorang wakil secara tertulis. Prosedur dan format penunjukan seorang wakil diatur secara khusus dalam Pasal 213. Untuk kejelasan hukum, pernyataan ini ideal. Surat dipergunakan agar bisa melaksanakan prosedur, bentuk, dan penunjukan seorang wakil. Lebih lanjut, surat dimana disebutkan dalam pasal ini wajib ditafsirkan sebagai "surat kuasa" meskipun hukum tidak menyebutkan format dokumen tersebut. Karena surat kuasa maupun surat representasi ialah istilah yang tepat untuk dipergunakan jika kata-kata surat tersebut terkait dengan tujuan surat tersebut, yakni agar bisa mengumumkan bahwa seorang wakil sudah ditunjuk untuk hadir di pengadilan.

Perkara bisa diperiksa dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana diizinkan oleh Pasal 214, yang juga mengatur pemeriksaan dan putusan di luar kehadiran terdakwa. Hal ini disebut sebagai putusan verstek merujuk undang-undang proses perdata, dan sistem verstek dimana diatur oleh prosedur perdata setara dengan dimana diatur oleh Pasal 214. Jika

terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak hadir di sidang pengadilan pada hari dan tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan pemeriksaan:

1. Pemeriksaan perkara tidak ditunda sampai dengan sidang berikutnya, melainkan dilanjutkan. Ketentuan ini bersifat wajib, bukan pilihan. Pemeriksaan akan tetap berlangsung selama terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak hadir selama persidangan. Pasal 214 ayat (1) tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan bisa diperpanjang, melainkan pemeriksaan perkara dilanjutkan.
2. Terdakwa tidak hadir saat putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan dilanjutkan. Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dan putusan tanpa kehadiran terdakwa merupakan langkah penting dalam proses tersebut. Dalam kedua situasi tersebut (satu situasi di mana terdakwa maupun kuasa hukumnya hadir dan situasi lainnya di mana mereka tidak hadir) pemeriksaan dan putusan tidak bisa dipisahkan.

Surat putusan akan langsung diserahkan kepada tergugat apabila putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Berlandaskan ketentuan Pasal 214 ayat (2), berarti setelah putusan diucapkan tanpa kehadiran tergugat:

1. Penyidik langsung menerima surat putusan dari panitera pengadilan.
2. Sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan dimana diatur dan diarahkan dalam Pasal 227 ayat (2), penyidik memberitahukan surat putusan kepada terpidana.
3. Penyidik mengembalikan surat putusan yang sudah diberitahukan kepada panitera pengadilan. Apabila penyidik telah memberitahukan putusan dengan benar kepada terpidana, maka penyidik menyerahkan surat putusan kepada panitera pengadilan. Panitera pengadilan bisa meneliti alat bukti agar bisa mengetahui apakah surat putusan dimana diberikan penyidik kepada terpidana sejalan dengan Pasal 227 ayat (2), yakni melihat apakah terpidana mencantumkan tanggal dan tanda tangan pada surat putusan. Pemberitahuan tersebut sah dan lengkap oleh penyidik apabila terpidana menandatangani dan mencantumkan tanggal.

4. Panitera pengadilan mencatat pemberitahuan surat putusan dalam buku register apabila sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap. Panitera pengadilan tidak bisa mencatat surat putusan dalam register apabila dianggap tidak sah. Sebaliknya, ia akan mengembalikan surat itu kepada penyidik sehingga tahanan bisa diberi tahu jika perlu.

Verset ialah istilah untuk protes terhadap putusan verstek dimana dibuat di luar kehadiran tergugat dalam sebuah proses perdata. Tata cara keberatan dimana diuraikan dalam Pasal 214 ayat (4) dan definisi verset dalam perkara perdata hampir sama. Oleh karena itu, tergugat bisa mengajukan protes terhadap putusan dimana dibuat tanpa kehadirannya, meskipun tidak semua putusan verstek tunduk pada ketentuan ini. Hanya putusan tertentu dimana memenuhi syarat untuk diajukan keberatan maupun gugatan verstek. Secara teori, putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa diajukan banding, seperti halnya putusan dalam perkara dimana melibatkan tindak pidana yang lebih ringan. Pasal 67 sudah ditegaskan bahwa tidak bisa diajukan banding terhadap putusan pengadilan dalam proses dimana dipercepat. Ini ialah asas dimana diatur secara hukum. Meskipun demikian, setiap konsep umum mempunyai pengecualian. Demikian pula, ada pengecualian tertentu terhadap aturan tersebut dalam hal pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, tetapi pengecualian tersebut terbatas pada situasi yang sangat khusus. Jika tergugat pertama kali dijatuhi hukuman di luar kehadirannya dalam bentuk perampasan kemerdekaan, "putusan pidana perampasan kemerdekaan" dikeluarkan dalam putusan dimana disengketakan. Atas putusan tersebut, diajukan banding dan perkaranya diperiksa kembali sejalan dengan tata cara dimana diatur dalam Pasal 214 ayat (7). Putusan ini merupakan putusan yang bisa diajukan banding dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Merujuk KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2).

1. Penyidik hanya bisa melaksanakan penyitaan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik hanya bisa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dalam keadaan yang sangat mendesak dan mendesak, dimana mengharuskan tindakan segera dan tidak memungkinkan agar bisa memperoleh izin terlebih dahulu. Dalam hal tersebut, penyidik harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar bisa mendapatkan persetujuan.

Penyidik hanya diperbolehkan melaksanakan penyitaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika melihat ketentuan perundang-undangan, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin kepada penyidik agar bisa melaksanakan penyitaan. Penyitaan yang tidak sah terjadi apabila penyidik melaksanakan penyitaan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin. Namun, apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk kecelakaan lalu lintas, jika ditelaah secara realistis, Tanpa izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dapat melaksanakan penyitaan seketika ketika menemukan adanya pelanggaran lalu lintas; meskipun demikian, hal ini tetap dianggap sebagai tindakan pemaksaan yang sah merujuk hukum. Petunjuk dalam angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 bisa diterima agar bisa melegitimasi cara-cara penyitaan yang bersifat memaksa tersebut. Berikut ini ialah tindakan penyitaan yang sah yang bisa dibatasi merujuk Pasal 40 dan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Angka 10 Lampiran:

1. Penyidik dihadapkan pada sebuah kejadian tertangkap tangan apabila menemukan sebuah pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian perkara.
2. Istilah "tertangkap tangan" kemudian digolongkan maupun diartikan sebagai sebuah keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Pengertian "tertangkap tangan" bisa ditemukan dalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2) dimana menjelaskan bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak dimana mengharuskan penyidik untuk bertindak segera sedemikian rupa sehingga sangat mendesak sehingga penyidik tidak bisa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung, penyidik

sah agar bisa mengambil barang bergerak tanpa izin Ketua Mahkamah Agung. Pasal 38 ayat (2) KUHAP memperbolehkan penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa izin Ketua Mahkamah Agung dengan pengertian keadaan tersebut sebagai sebuah keadaan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan tindakan.²²

3. Tentang persetujuan Ketua Mahkamah Agung Pengadilan Negeri atas penyitaan apabila seseorang tertangkap tangan dalam sebuah kejadian pelanggaran lalu lintas. Berlandaskan Pasal 38 ayat (2), penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan mendesak wajib segera diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bisa mendapatkan persetujuan. Undang-undang ini seolah-olah mengharuskan penyitaan ini dilaporkan. Artinya, penyitaan bisa dianggap batal jika tidak diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tersangka bisa mempergunakan kesempatan ini agar bisa meminta ganti rugi sejalan dengan Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu, penyidik wajib memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait penyitaan tersebut. Penyidik harus benar-benar membuat laporan khusus dalam situasi ini, terutama jika barang dimana disita ialah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor. Namun, jika dimana disita ialah SIM, STNK, maupun surat-surat kendaraan bermotor lainnya, cukup dengan memberitahukan penyitaan tersebut dalam surat pengantar dimana disertakan dengan berkas perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini, berlandaskan banyaknya perkara dimana disita di pengadilan, penyidik membuat berita acara penyitaan secara kolektif untuk beberapa kali penyitaan. Karena pelaporan pelanggaran lalu lintas satu per satu tidak praktis dari sudut pandang administratif dan teknologi hukum, penyidik tidak diharuskan melakukannya. Hal ini memenuhi persyaratan ayat (2) Pasal 38. Klausul berikut dalam Pasal 215 mengatur pengembalian barang yang sudah disita dalam situasi dimana melibatkan pelanggaran lalu lintas:

- a. Pengembalian barang bukti dilaksanakan segera setelah putusan diucapkan.
- b. Dengan ketentuan bahwa pengembalian barang sitaan hanya bisa dilaksanakan setelah terpidana memenuhi syarat putusan. Pengadilan bisa menahan barang sitaan selama terpidana belum memenuhi syarat putusan. Pengembalian barang sitaan bergantung pada pemenuhan syarat putusan oleh terpidana. Padahal, undang-undang mengamanatkan agar terpidana segera melaksanakan syarat putusan setelah putusan dijatuhkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Selain itu, merujuk ketentuan Pasal 273 ayat (1) amar putusan terakhir, pelaksanaan putusan denda pidana dalam perkara pemeriksaan cepat wajib segera dibayarkan, yakni pada saat putusan dijatuhkan. Sebab, secara umum, pidana dimana dijatuhkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas ialah denda yang bisa segera dibayarkan oleh terpidana.

Semuanya cukup jelas jika melihat contoh pelanggaran lalu lintas. Pemeriksaan dilaksanakan tanpa surat dakwaan maupun laporan. Begitu pula, tidak seperti formulir putusan dalam perkara singkat, formulir putusan tidak dibuat khusus maupun disertai laporan. Tidak, kesimpulan dalam perkara pelanggaran lalu lintas cukup jelas, dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak perlu dipertimbangkan. Bentuk putusan yang jelas ialah:

- a. Berupa catatan hakim pada formulir pemeriksaan maupun catatan dimana dibawa penyidik ke pengadilan. Catatan penyidik atau formulir pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam catatan penyidik atau formulir pemeriksaan, disertai dengan catatan penyidik tentang identitas terdakwa, dakwaan terhadapnya, serta tanggal, waktu, dan tempat persidangan.
- b. Catatan putusan, yang juga dikenal dengan surat putusan, memuat informasi dimana dimasukkan hakim pada formulir pemeriksaan maupun catatan penyidik dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Misalnya, catatan tersebut cukup dicatat dalam catatan pemeriksaan penyidik oleh pengadilan.

- c. Panitera mencatat isi putusan dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Panitera mencatat isi putusan dari catatan ke dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Selain memberikan kejelasan hukum, tujuan pencatatan ialah agar bisa memberikan administrasi peradilan yang efisien dan terorganisasi dengan baik, memastikan bahwa semua kegiatan pengadilan terdokumentasi dalam data buku register.²⁸



²⁸ Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." Vol.7, 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini ialah simpulan yang bisa diambil agar bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, berlandaskan pembahasan yang sudah diuraikan pada masing-masing bab sebelumnya: Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran lalu lintas cukup sering terjadi.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu AKP Rita Purnama, S.H., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Tanjung Jabung Barat, berlandaskan data hasil penelitian di lapangan, selama enam tahun terakhir sudah terjadi 10.381 kasus pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh pengguna jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran lalu lintas yang sering dilaksanakan oleh pengguna jalan ialah sebagai berikut:

1. Menerobos lampu merah,
2. Tidak mempergunakan helm,
3. Tidak menyalakan lampu kendaraan,
4. Tidak membawa surat kelengkapan kendaraan (STNK) dan (SIM),
5. Melawan arus,
6. Tidak mempergunakan spion.

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas, maka dilaksanakan upaya-upaya berupa patroli rutin dan berkala, penempatan personel sejalan dengan titik persimpangan jalan yang sudah ditentukan, pengaturan arus lalu lintas guna terciptanya situasi aman dan tertib, sosialisasi lalu lintas kepada masyarakat, dan imbauan terkait kondisi jalan dan sarana prasarana apabila terjadi kerusakan.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, upaya dimana dilaksanakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan penal

Yakni, penegak hukum pidana melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan cara menindak para pelanggar hukum pidana, dalam hal ini terhadap mereka dimana melaksanakan tindak pidana dimana mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka karena kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kebijakan non penal

Program "Gerakan Disiplin Lalu Lintas" (*police go to campus, traffic board*), pembinaan, pendidikan publik (seminar, kunjungan, debat publik, kampanye keselamatan berkendara, dan diskusi), dan operasi polisi khusus ialah beberapa kebijakan nonhukum pidana yang berupaya menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Instruksi berkendara yang aman, patroli keamanan sekolah dimana dipimpin siswa, polisi yang ramah anak, dan ketegasan langkah penegakan hukum polisi ialah contoh inisiatif pendidikan dimana membantu siswa memahami kepastian hukum.

3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait hukum dan peraturan perundang-undangan lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait angkutan jalan dan lalu lintas. Oleh karena itu, tujuan pengaturan tersebut ialah agar bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh pengemudi. Karena sebagian besar pelanggaran lalu lintas hanya dikenakan sanksi pidana dan hukuman, maka masyarakat memandang sanksi pidana tersebut masih kurang sehingga membuat orang enggan agar bisa melanggar hukum. Oleh karena itu, orang dengan mudah mengabaikan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
4. Terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dimana dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan berlandaskan pemeriksaan

pendahuluan bisa dikenakan sanksi denda. 5. Terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dimana dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan berlandaskan surat perintah penangkapan, denda bisa dijatuhkan.

Berikut ini ialah beberapa tantangan dimana dihadapi polisi saat menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas:

- a. Infrastruktur yang kurang memadai agar bisa membantu masyarakat
- b. Otoritas legislatif yang sulit
- c. Ketidakmampuan polisi
- d. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat

B. Saran

1. Agar kepolisian bisa lebih cepat menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kapolres Tanjung Jabung Barat diberikan kewenangan agar bisa membangun prasarana maupun sarana, khususnya untuk truk angkutan barang.
2. Agar lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, menciptakan situasi yang kondusif, dan tercapainya tujuan lalu lintas itu sendiri, yakni keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, kegiatan hukum seperti penyuluhan dan sosialisasi terkait rambu-rambu lalu lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditingkatkan lagi.
3. Para penegak hukum harus lebih meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar timbul kesadaran dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abdusallam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2012.
- Frouk, Muhammad, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor dimana mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2015.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Amit Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana)*, Sleman, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Bustoro Aly, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pamulang, Ilmu, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undan-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terkait Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2013 terkait Rambu-rambu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. dalam https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 3.

Lubis, M. R. (2018). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Dimana menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 97-111

Edi Kurniawan, (2011). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya di Kota Palembang*.

Utami, Yesi Putri (2018). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor*.

Kezia Caterina Doren, Junior (2023). *Penegakan Hukum Pada Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Kalangan Remaja. Comprehensive Law Journal*, 1.2, 57-70

Fajar Sulisty Wahyudi, Erly Pangestuti, (2021). *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*.

D. Website

<https://polrestanjabbar.jambi.polri.go.id/> diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 23.15 Wib

<https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 18.15 Wib

<https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juli 2024 Pukul 19.25 Wib